



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa TERDAKWA tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Putusan Salinan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor: 155/Pdt.G/2007/PA.Mna, tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran a.n dengan Nomor: ;
- 1 (satu) lembar foto copy akta cerai pasangan suami istri SAKSI 1 dan TERDAKWA dengan Nomor: 31/AC/2008/PA/Mna, tanggal 18 Februari 2008;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga a.n TERDAKWA, S.IP Nomor: 1704021202110158;
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran a.n Anak Saksi dengan Nomor: ;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kaur dengan Nomor: 188.4.45-480 Tahun 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n TERDAKWA, S.IP;
- 9 (sembilan) Lembar Slip Gaji a.n TERDAKWA, S.IP.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menelantarkan Anak Saksi dari tahun 2008, karena Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada Saksi SAKSI 1 tetapi selalu ditolak dan Terdakwa mencoba lagi melalui Saksi Samsudin, tetapi tetap ditolak oleh Saksi SAKSI 1;
- Bahwa istri dari Terdakwa saat ini juga beberapa kali memberikan uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berniat membiayai pendidikan Anak Saksi hingga ke tingkat perguruan tinggi;
- Bahwa Terdakwa juga membuat buku rekening tabungan atas nama Anak Saksi di Bank Bengkulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki dua orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa TERDAKWA (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2008, bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2018, bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Betung II Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak yakni Anak Saksi Binti TERDAKWA (Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-22012019-0005) dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:029/03/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tanjung Kemuning Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian dari perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI mendapatkan 1 (satu) orang anak yakni Anak Saksi Binti TERDAKWA yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI bercerai secara sah di Pengadilan Agama Manna berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor:155/Pdt.G/2007/PA.Mna tanggal 24 Januari 2008, kemudian dari Putusan Pengadilan Agama tersebut memerintahkan Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama pisah untuk Penggugat dan anak Rp791.000,-;
 - b. Nafkah iddah Rp450.000,-;
 - c. Mut'ah Rp150.000,-;
 - 2) Menetapkan seorang anak bernama BINTI TERDAKWA, lahir tanggal 26 Desember 2006, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI;
 - 3) Menetapkan nafkah anak tersebut sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut dewasa/menikah sebesar Rp.100.000,- setiap bulan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar nafkah anak paling lambat tanggal 10 setiap bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI pada bulan Juli 2008 Terdakwa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur golongan II/a dengan gaji perbulan sebesar Rp795.520,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) sampai saat ini berstatus PNS di Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan pangkat Penata golongan III/c dengan gaji perbulan sebesar Rp3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selain gaji PNS Terdakwa memiliki penghasilan lain yang bersumber dari kebun sawit seluas 1 (satu) hektar dengan pendapatan bersih perbulannya sekira Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa dalam kurun waktu bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2008, bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa tidak pernah menemui dan tidak pernah menafkahi anak korban ANAK SAKSI, kemudian pada bulan Juni 2018 untuk pertama kali anak korban ANAK SAKSI yang datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, lalu akhirnya sampai dengan bulan Desember 2020 anak korban ANAK SAKSI sering menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, namun setelah bulan Desember 2020 anak ANAK SAKSI tidak pernah datang lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak berusaha menemui dan memberikan nafkah kepada anak korban ANAK SAKSI sampai dengan bulan Februari 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan anak korban ANAK SAKSI dan memberinya uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2008, bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2018, bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 mengakibatkan anak korban ANAK SAKSI terlantar dan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolahnya tidak terpenuhi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Pidana Dr. HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H. secara yuridis dan sosiologis / fakta bahwa Terdakwa telah melalaikan dan sengaja tidak memenuhi atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak korban ANAK SAKSI bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan, suatu alasan yang dapat dibenarkan apabila Terdakwa dalam kenyataan benar-benar tidak dapat memberi kewajiban tersebut apabila Terdakwa tidak mempunyai sumber penghasilan atau karena

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pekerjaan, sedangkan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak Tahun 2008;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Islam KHILMAN MARBUN, S.Ag., M.HI., Bin BASIRUN (Alm) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya sesuai Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa TERDAKWA (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2008, bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2018, bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Betung II Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Yang menelantarkan anak* yakni ANAK SAKSI (Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-22012019-0005) *dalam lingkup rumah tangganya*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:029/03/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tanjung Kemuning Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian dari perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI mendapatkan 1 (satu) orang anak yakni ANAK SAKSI yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI bercerai secara sah di Pengadilan Agama Manna berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor:155/Pdt.G/2007/PA.Mna tanggal 24 Januari 2008, kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan Pengadilan Agama tersebut memerintahkan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama pisah untuk Penggugat dan anak Rp791.000,-;
 - b. Nafkah iddah Rp450.000,-;
 - c. Mut'ah Rp150.000,-;
- 2) Menetapkan seorang anak bernama ANAK SAKSI BINTI TERDAKWA, lahir tanggal 26 Desember 2006, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI;
- 3) Menetapkan nafkah anak tersebut sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut dewasa/menikah sebesar Rp.100.000,- setiap bulan;
- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar nafkah anak paling lambat tanggal 10 setiap bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan saksi SAKSI 1 Binti USIN BURHANI pada bulan Juli 2008 Terdakwa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur golongan II/a dengan gaji perbulan sebesar Rp.795.520,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) sampai saat ini berstatus PNS di Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan pangkat Penata golongan III/c dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selain gaji PNS Terdakwa memiliki penghasilan lain yang bersumber dari kebun sawit seluas 1 (satu) hektar dengan pendapatan bersih perbulannya sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dalam kurun waktu bulan Maret 2008 sampai dengan bulan April 2008, bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa tidak pernah menemui dan tidak pernah menafkahi anak korban ANAK SAKSI, kemudian pada bulan Juni 2018 untuk pertama kali anak korban ANAK SAKSI yang datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, lalu akhirnya sampai dengan bulan Desember 2020 anak korban ANAK SAKSI sering menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, namun setelah bulan Desember 2020 anak ANAK SAKSI tidak pernah datang lagi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak berusaha menemui dan memberikan nafkah kepada anak korban ANAK SAKSI sampai dengan bulan Februari 2022 Terdakwa bertemu lagi dengan anak korban ANAK SAKSI dan memberinya uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK SAKSI terlantar dan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolahnya tidak terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Pidana Dr. HAMZAH HATRIK, S.H.,M.H. secara yuridis dan sosiologis / fakta bahwa Terdakwa telah melalaikan dan sengaja tidak memenuhi atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak korban ANAK SAKSI bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan, suatu alasan yang dapat dibenarkan apabila Terdakwa dalam kenyataan benar-benar tidak dapat memberi kewajiban tersebut apabila Terdakwa tidak mempunyai sumber penghasilan atau karena tidak ada pekerjaan, sedangkan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak Tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hukum Islam KHILMAN MARBUN, S.Ag., M.HI., Bin BASIRUN (Alm) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya sesuai Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi secara resmi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai satu orang anak, yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Saksi secara resmi bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2008 di Pengadilan Agama Manna;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 155/Pdt.G/PA.Mna, tanggal 24 Januari 2007 menetapkan mengabulkan perceraian tersebut dan mewajibkan Terdakwa memberikan nafkah anak tersebut sejak putusan ini dibacakan hingga anak dewasa/menikah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah perkara cerai tersebut diputus, yakni tahun 2008 Terdakwa pernah memberikan nafkah uang kepada Anak Saksi yang dititipkan kepada Kepala Desa Tanjung Betung II, Kec. Kaur Utara, Kab. Kaur yang saat itu dijabat oleh Samsudin;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2009 tidak ada lagi pemberian nafkah uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 Terdakwa memberikan uang nafkah kepada Anak Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari bulan April 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah uang, serta tidak juga menemui Anak Saksi;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 tersebut Anak Saksi berusia 12 (dua belas) tahun tepatnya saat duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2, menanyakan kepada Saksi *"Ibu, apakah saya mempunyai bapak?"* lalu Saksi jawab *"Ada, bapak kamu tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, nama bapak kamu TERDAKWA"* dan Anak Saksi mengatakan kembali kepada Saksi *"Saya mau menemuinya"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Anak Saksi ke rumah saudara Saksi yang masih 1 (satu) desa dengan rumah Terdakwa, lalu Anak Saksi bersama saudara Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu di rumah saudara Saksi tersebut. Pada saat Anak Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni:
 - Pada bulan Juni 2008 Terdakwa pernah datang menjenguk Anak Saksi, karena Anak Saksi sakit;
 - Pada bulan April 2010 Terdakwa datang menjenguk Anak Saksi;
 - Pada tahun 2018, Anak Saksi pernah datang dan menginap di rumah Terdakwa;
 - Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 Anak Saksi sering main ke rumah Terdakwa;
 - Sejak tahun 2021 Anak Saksi tidak pernah lagi main ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ANAK SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Anak Saksi adalah benar;
- Bahwa SAKSI 1 yang merupakan ibu kandung Anak Saksi, Anak Saksi mempunyai seorang Ayah yang bernama TERDAKWA, yakni Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan nafkah sejumlah uang kepada Anak Saksi pada tahun-tahun tersebut;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 tersebut Anak Saksi berusia 12 (dua belas) tahun tepatnya saat duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2, menanyakan kepada Saksi SAKSI 1 *"Ibu, apakah saya mempunyai bapak?"* lalu Saksi SAKSI 1 jawab *"Ada, bapak kamu tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, nama bapak kamu TERDAKWA"* dan Anak Saksi mengatakan kembali kepada Saksi SAKSI 1 *"saya mau menemuinya"*;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa dalam bulan Maret 2020 sebanyak dua kali dan disetiap hari Minggu;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Anak Saksi pernah diberikan sejumlah uang untuk berbelanja dari istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berkunjung lagi ke rumah Terdakwa, sejak saat itu Anak Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa keinginan Anak Saksi adalah agar Terdakwa memberikan perhatian kepada Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni:
 - Anak Saksi pernah meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki *handphonenya*, tetapi Terdakwa memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Anak Saksi juga pernah meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli *pakaian*, tetapi Terdakwa memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Saat Saksi SAKSI 1 dipenjara, Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi untuk tinggal bersama Terdakwa tetapi Anak Saksi menolak dengan alasan ingin menjaga adik;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan membenarkan hal tersebut, untuk selebihnya Anak Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. SAKSI SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Tanjung Betung II periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi SAKSI 1 karena kami tinggal satu desa. Setahu Saksi setelah menikah Saksi SAKSI 1 tinggal bersama suaminya di Desa Tanjung Kemuning yang dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2008 saat setelah bercerai Saksi SAKSI 1 dan Anak Saksikembali tinggal di Desa Tanjung Betung II;
 - Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan September 2009, Terdakwa memberikan nafkah melalui Saksi selaku Kepala Desa Tanjung Betung II sebanyak 6 (enam) kali dan langsung Saksi berikan kepada Saksi SAKSI 1;
 - Bahwa pemberian nafkah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi selaku Kepala Desa untuk bersilahturahmi, lalu Saksi memanggil Saksi SAKSI 1 untuk datang juga ke rumah Saksi dan saat itulah Terdakwa memberikan nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pakaian, dan makanan untuk anaknya (Anak Saksi);
 - Bahwa pada bulan September 2009 tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui Saksi, tapi tidak diterima oleh Saksi SAKSI 1, karena ia meminta agar gaji Terdakwa dibagi dua untuk anaknya sehingga terjadi cekcok diantara mereka (disaksikan oleh Istri Terdakwa dan istri Saksi) dan sejak saat itu sampai tahun 2012 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anaknya melalui Saksi;
 - Bahwa sampai saat itu setahu Saksi, Terdakwa datang ke sekolah Anak Saksi untuk mengawasinya, tapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberikan nafkah atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, yakni terkait:
 - Bahwa pada bulan Mei 2008 Terdakwa pernah datang mau menjenguk Anak Saksi, tapi cekcok dengan Saksi SAKSI 1;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2008 sampai tahun 2009 Terdakwa selalu memberikan uang nafkah Anak Saksi setiap bulannya yang Terdakwa titipkan kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2010 Terdakwa ada memberi nafkah lagi, karena Terdakwa takut ribut dengan saksi SAKSI 1;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI MARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Tanjung Kemuning periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena kami tinggal satu desa. Setahu Saksi sejak kecil, lalu menikah, kemudian bercerai Terdakwa tinggal di Desa Tanjung Kemuning;
- Bahwa pada tahun 2010 tepatnya hari Sabtu tanggal dan bulan Saksi lupa, Nenek dari Anak Saksidatang ke rumah Saksi dan menitipkan kantong plastik (Saksi tidak tahu isinya) untuk diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil titipan tersebut yang saat itu tidak sempat dibuka oleh Terdakwa dan langsung dibawa pulang. Setelah itu, Saksi tidak mengetahui apapun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah bercerai Terdakwa memberikan nafkah kepada Anak Saksi atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KHILMAN MARBUN, S.Ag., M.HI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Penyuluh Agama Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saat ini Ahli bertugas memberikan pelayanan konsultasi konflik keluarga;
- Bahwa seseorang dianggap sah sebagai suami istri apabila perkawinannya dicatatkan, lalu dikeluarkan Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dapat dianggap bercerai secara sah apabila sudah mendapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama setempat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun"* sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya;
- Bahwa kewajiban pemberian nafkah terhadap mantan istri ketika sudah bercerai tidak diatur;
- Bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah nafkah yang harus diberikan dalam masa menanti/masa tunggu selama 3 bulan 10 hari (suami masih memberikan nafkah kepada istrinya);
- Bahwa nafkah iddah tersebut tidak diatur mengenai cara pembayarannya 1x bayar atau bisa dicicil;
- Bahwa menurut Hukum Islam hukum merawat anak ada dua, yaitu wajib dan mubah, terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya hukumnya wajib. Hal tersebut juga dipertegas dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 *"dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar"*;
- Bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa yang bertanggung jawab terhadap anak ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
- Bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anak adalah sampai anak itu dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri atau sudah berkeluarga dan tidak putus akibat perceraian serta ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa tidak ada yang dapat menggugurkan kewajiban orang tua memberikan nafkah untuk anaknya, termasuk apabila ada orang yang berusaha menghalangi;
- Bahwa apabila kewajiban terhadap anak termasuk pemberian nafkah tidak dipenuhi, sudah dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak;
- Bahwa Ahli menegaskan terkait memelihara anak merupakan kewajiban dan ibadah yang sangat mulia dan berilah sesuai kemampuan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi SAKSI 1 pada tanggal 27 Maret 2006, saat menikah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 dikaruniai seorang anak bernama (Anak Saksi) yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa kemudian pada tahun 2007 Terdakwa menggugat cerai Saksi SAKSI 1 di Pengadilan Agama Manna dan diputus cerai pada tanggal 24 Januari 2008 berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 155/Pdt G/2007/PA.Mna;
- Bahwa putusan tersebut menetapkan Terdakwa wajib memberikan nafkah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Anak Saksi;
- Bahwa sejak perceraian tersebut Anak Saksitinggal bersama dan diasuh oleh Saksi SAKSI 1 di Desa Tanjung Betung II, Kec. Kaur Utara, tepatnya di rumah orang tua Saksi SAKSI 1;
- Bahwa sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa tetap memberikan uang nafkah untuk Anak Saksi, dengan rincian:
 - bulan Mei 2008 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu set baju anak yang Terdakwa berikan kepada Saksi SAKSI 1 dan saat itu Terdakwa ribut dengan Saksi SAKSI 1;
 - dari bulan Juni 2008 sampai Desember 2009, sekira lebih dari 15 (lima belas) kali, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa titipkan kepada Kepala Desa Tanjung Betung II, yaitu Saksi Samsudin;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa kembali memberikan uang untuk Anak Saksisejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada Kades Tanjung Betung II dan Terdakwa tidak menemui Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya sejak akhir tahun 2010 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk Anak Saksi, karena Saksi SAKSI 1 meminta agar gaji Terdakwa dibagi dua dengan Anak Saksi;
- Bahwa selain itu, Terdakwa tidak menafkahi anaknya selama sekitar 8 (delapan) tahun adalah karena takut terhadap Saksi SAKSI 1 sebab Saksi SAKSI 1 pernah menarik rambut Terdakwa Ketika Terdakwa hendak memberikan nafkah kepada Anak Saksi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Anak Saksi selama 2 (dua) bulan sering datang ke rumah Terdakwa, baik saat Terdakwa berada di rumah atau saat Terdakwa tidak berada di rumah (sedang di kebun);
- Bahwa pada tahun 2020 Anak Saksidatang ke rumah Terdakwa dan sejak saat itu sampai bulan Desember 2020 Anak Saksitersebut sering datang setiap minggu ke rumah Terdakwa dan setiap Anak Saksidatang Terdakwa selalu memberikan nafkah uang kepadanya dengan nominal yang bervariasi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2022 Anak Saksitidak pernah datang lagi ke rumah Terdakwa, tetapi ada upaya Terdakwa untuk menemuni Anak Saksidengan datang ke sekolahnya, Terdakwa juga ada memberinya uang dengan menitipkan melalui temannya, tetapi ditolak oleh Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Saksiuntuk ikut Terdakwa sebab Terdakwa khawatir terlebih dengan pekerjaan ibunya yang berprofesi sebagai penyanyi/biduan dan Terdakwa pernah mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Bintuhan, tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI HERI RAHMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di Desa Tanjung Betung II
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi SAKSI 1 sudah dilakukan upaya mediasi oleh kami selaku perangkat Desa Tanjung Betung II sebanyak 3 (tiga) kali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan pada tahun 2021 sampai bulan November 2022 di rumah Kepala Desa yang sekaligus merupakan kantor Desa Tanjung Betung II;
- Bahwa pada saat upaya mediasi yang pertama, saat itu Saksi SAKSI 1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk uang nafkah anak, tapi Terdakwa hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga mediasi gagal;
- Bahwa saat mediasi yang kedua, setelah semua pihak berkumpul tiba-tiba Saksi SAKSI 1 meninggalkan ruangan sehingga mediasi tidak berhasil dilakukan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi SAKSI 1 menganggap perangkat desa memihak kepada Terdakwa;

- Bahwa mediasi ketiga pada bulan November 2022 kembali dilakukan, Terdakwa sudah membawa buku tabungan untuk diberikan kepada Anak Saksi, tapi ditolak oleh Saksi SAKSI 1 dan mediasi pun kembali gagal;
- Bahwa Terdakwa yang meminta kami perangkat Desa Tanjung Betung II agar memfasilitasi mediasi dengan Saksi SAKSI 1 terkait laporan Saksi SAKSI 1 terhadap Terdakwa ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI SINAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi diminta oleh Sdri. Vivi yang merupakan istri dari Terdakwa untuk mengurus Anak Saksi karena kecelakaan bermotor di Desa Tanjung Betung II;
- Bahwa saat itu Saksi mengurus Anak Saksi di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tanjung Kemuning;
- Bahwa saat itu istri dari Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali urut;
- Bahwa Saksi mengurus Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI LISMINARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku adik ipar Terdakwa yang juga bertetangga dengan Terdakwa sering melihat Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Anak Saksi sering datang ke rumah Terdakwa, rata-rata seminggu sekali, tapi pernah juga datang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa setiap Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa saat dia pulang selalu diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi biasanya kalau datang pagi dan sore baru pulang, terkadang Anak Saksi juga menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi melihat Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2020 saat mengambil Akta Kelahirannya di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Anak Saksi tidak pernah lagi datang ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAKSI DILI HARTATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah melihat Saksi SAKSI 1 mengembalikan uang pemberian Terdakwa untuk Anak Saksi;
- Bahwa saat itu kami singgah menemui Anak Saksi saat mau menghadiri acara pernikahan keluarga di Kaur Utara, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi, lalu pada saat kami pulang di jalan kami dihadang oleh Saksi SAKSI 1 sambil melemparkan uang yang tadi diberikan Terdakwa untuk Anak Saksi sambil berkata *"kami tidak butuh uang kamu, uang kami ada banyak"*;
- Bahwa Saksi melihat dari video yang direkam melalui *handphone* milik sdr. Mila yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa dalam video tersebut terlihat Terdakwa datang ke sekolah Anak Saksi sambil memberikan rekening tabungan dan ATM untuk Anak Saksi, tapi ditolak oleh Anak Saksi;
- Bahwa ada percakapan yang berlangsung yakni Terdakwa berkata *"Kenapa kamu tidak mau lagi ketemu bapak? Apa salah Bapak?"*, lalu dijawab oleh Anak Saksi *"Sudahlah, tunggu saja di Pengadilan"*;
- Bahwa keluarga besar kami pernah bermusyawarah agar Terdakwa mengasuh Anak Saksi, tapi ditolak oleh orang tua dari Saksi SAKSI 1, lalu saat Saksi SAKSI 1 dipenjara Terdakwa juga pernah mengajukan Hak Asuh anak, tapi ditolak oleh Pengadilan Agama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Nomor:

BP/23/IV/2022/Reskrim atas nama Terdakwa terdapat bukti surat berupa:

- Laporan Sosial pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dengan nomor registrasi laporan sosial: 01/III/AK-ABH/2022 atas nama Binti TERDAKWA yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Zulman Effendi, S.Sos pada tanggal 04 April 2022 serta diketahui dan ditandatangani oleh Syahril Kusman, S.Ag. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kaur;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah buku Putusan Salinan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor: 155/Pdt.G/2007/PA.Mna, tanggal 24 Januari 2008;
2. 1 (Satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Anak Saksi dengan Nomor: 1704-LT-22012019-0005;
3. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Cerai pasangan suami istri SAKSI 1 dan TERDAKWA dengan Nomor: 31/AC/2008/PA/Mna, tanggal 18 Februari 2008;
4. 1 (Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga a.n. TERDAKWA, S.IP. Nomor: 1704021202110158;
5. 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak Saksi dengan Nomor 1686/07/DP/KK/06/2008;
6. 1 (Satu) lembar petikan Keputusan Bupati Kaur dengan Nomor: 188.4.45-480 Tahun 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. TERDAKWA, S.IP.;
7. 9 (Sembilan) lembar slip gaji a.n. TERDAKWA S.IP.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Buku Tabungan Bank Bengkulu a.n. ANAK SAKSI;
2. Foto mediasi antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 di Kantor Desa Tanjung Betung II, Kec. Kaur Utara;
3. Slip setoran Bank Bengkulu dari Sdri. Vivi kepada ANAK SAKSI pada tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Slip setoran Bank Bengkulu a.n. ANAK SAKSI pada tanggal 21 November 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Foto Terdakwa bersama Anak Saksimenghadiri pernikahan salah seorang kerabat Terdakwa;
6. Surat Pernyataan Terdakwa menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada Anak Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan dibuat tanggal 21 November 2022 diketahui Kepala Desa Tanjung Betung II;
7. Foto penyerahan buku tabungan dari Terdakwa kepada Kepala Desa Tanjung Betung II;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan Nomor: 140/07/TB.II/KU/KK/2022 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Betung II;
9. Berita Acara Mediasi Tuntutan Nafkah Nomor: 140/05/TB.II/KU/KK/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Betung II;
10. Daftar hadir musyawarah mediasi tuntutan nafkah ke-1;
11. Foto mediasi tuntutan nafkah ke-1;
12. Berita Acara Mediasi Tuntutan Nafkah Nomor: 140/07/TB.II/KU/KK/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Betung II;
13. Daftar hadir musyawarah mediasi tuntutan nafkah ke-2;
14. Foto mediasi tuntutan nafkah ke-2;
15. Foto Saksi SAKSI 1 sedang bekerja menurut Terdakwa (sebanyak tiga lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi SAKSI 1 pada tanggal 27 Maret 2006, saat menikah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 dikaruniai seorang anak bernama (Anak Saksi) yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menggugat cerai Saksi SAKSI 1 di Pengadilan Agama Manna dan diputus cerai pada tanggal 24 Januari 2008 berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 155/Pdt G/2007/PA.Mna yang pada pokoknya menjatuhkan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan Terdakwa;
 - Menetapkan nafkah Anak Saksisejak putusan ini dibacakan hingga Anak Saksidewasa/menikah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar nafkah anak paling lambat tanggal 10 setiap bulan;
- Bahwa sejak perceraian tersebut Anak Saksitinggal bersama dan diasuh oleh Saksi SAKSI 1 di Desa Tanjung Betung II, Kec. Kaur Utara, tepatnya di rumah orang tua Saksi SAKSI 1;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa tetap memberikan uang nafkah untuk Anak Saksidengan cara dititipkan kepada Kepala Desa Tanjung Betung II, yaitu Saksi Samsudin;
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk Anak Saksi, karena Saksi SAKSI 1 meminta agar gaji Terdakwa dibagi dua dengan Anak Saksi. Hal ini turut disaksikan oleh Saksi Samsudin dan keluarganya;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Terdakwa pernah berupaya memberikan nafkah uang kepada Anak Saksi, tetapi selalu dikembalikan oleh Saksi SAKSI 1;
- Bahwa pada tahun 2020 Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa, karena ingin merasakan perhatian dari Terdakwa dan sejak saat itu Anak Saksitersebut sering datang setiap minggu ke rumah Terdakwa dan setiap Anak Saksidatang Terdakwa selalu memberikan nafkah uang kepadanya, kemudian Anak Saksitidak pernah lagi menemui Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2022 Terdakwa ada upaya untuk memberi Anak Saksinafkah uang dengan cara membukakan rekening atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama TERDAKWA Bin Kamil (alm) dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi. Dengan demikian, unsur kesatu, setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan pengertian mengenai lingkup rumah tangga, yaitu:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi SAKSI 1 pada tanggal 27 Maret 2006, saat menikah Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 dikaruniai seorang anak bernama (Anak Saksi) yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;

Menimbang, bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menggugat cerai Saksi SAKSI 1 di Pengadilan Agama Manna dan diputus cerai pada tanggal 24 Januari 2008 berdasarkan putusan pengadilan Nomor;;

Menimbang, bahwa sejak perceraian tersebut Anak Saksitinggal bersama dan diasuh oleh Saksi SAKSI 1 di Desa Tanjung Betung II, Kec. Kaur Utara, tepatnya di rumah orang tua Saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa tetap memberikan uang nafkah untuk Anak Saksidengan cara dititipkan kepada Kepala Desa Tanjung Betung II, yaitu Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah untuk Anak Saksi, karena Saksi SAKSI 1 meminta agar gaji Terdakwa dibagi dua dengan Anak Saksi. Hal ini turut disaksikan oleh Saksi Samsudin dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Terdakwa pernah berupaya memberikan nafkah uang kepada Anak Saksi, tetapi selalu dikembalikan oleh Saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Anak Saksidatang ke rumah Terdakwa, karena ingin merasakan perhatian dari Terdakwa dan sejak saat itu Anak Saksitersebut sering datang setiap minggu ke rumah Terdakwa dan setiap Anak Saksidatang Terdakwa selalu memberikan nafkah uang kepadanya, kemudian Anak Saksitidak pernah lagi menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Anak Saksisejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ayah kandung dari Anak Saksimeskipun di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dipersulit untuk bertemu anaknya, tetapi perilaku Terdakwa yang tidak berusaha

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui anaknya dalam kurun waktu tersebut dan alasan Terdakwa tidak menafkahi anaknya selama sekitar 8 (delapan) tahun adalah karena takut terhadap Saksi SAKSI 1, justru menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 telah bercerai, tetap tidak menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya dan sejalan dengan keterangan ahli bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anak adalah sampai anak itu dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri atau sudah berkeluarga dan tidak putus akibat perceraian serta ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah nyata menelantarkan orang lain dalam hal ini Anak Saksi yang berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, karena dalam usia yang masih sangat belia Anak Saksi tidak sepantasnya tidak menerima nafkah baik lahir maupun batin dari Terdakwa yang mana hal tersebut dapat mengganggu tumbuh dan kembang mental Anak Saksi, padahal Terdakwa sebagai ayah dan Saksi SAKSI 1 sebagai Ibu dari Anak Saksi masih berkewajiban menuntun, membimbing, ataupun mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dalam tumbuh kembang Anak Saksi sehingga dalam permasalahan ini mengakibatkan Anak Saksi terpaksa berada dalam keadaan yang memengaruhi tumbuh kembangnya, selanjutnya di persidangan Anak Saksi menyatakan bahwa dirinya hanya ingin merasakan kasih sayang dari seorang ayah;

Menimbang, bahwa perceraian antara Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 diputus berdasarkan gugatan Terdakwa pada tahun 2007 yang diajukannya di Pengadilan Agama Manna dan diputus cerai pada tanggal 24 Januari 2008 berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 155/Pdt G/2007/PA.Mna yang pada pokoknya menjatuhkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan Terdakwa;
2. Menetapkan nafkah Anak Saksi sejak putusan ini dibacakan hingga Anak Saksi dewasa/menikah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar nafkah anak paling lambat tanggal 10 setiap bulan;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Anak Saksi sebagaimana yang diwajibkan atas diri Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan agama tersebut, sedangkan Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kepada Anak Saksidengan sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan agama tersebut. Dengan demikian, unsur kedua, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan, atas tuntutan ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa telah ada beberapa upaya dari diri Terdakwa untuk memberikan nafkah kepada Anak Saksi yang dilakukan dengan cara menitipkan uang nafkah tersebut kepada Saksi Samsudin selaku Kepala Desa Tanjung Betung II pada saat itu dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 telah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SAKSI 1 yang dalam upayanya tersebut Majelis Hakim melihat ada itikad baik dari Terdakwa untuk memberikan nafkah kepada Anak Saksi Korban bahkan Terdakwa sendiri berdasarkan bukti surat pernyataan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinya bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi, tetapi semua upaya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut justru dihalangi oleh Saksi SAKSI 1 selaku ibu kandung dari Anak Saksi yang seharusnya memudahkan terlaksananya putusan pengadilan agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ditambahkan syarat khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membukakan rekening tabungan atas nama Anak Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang nominal tersebut ditetapkan sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan keikhlasan hatinya selaku ayah kandung dari Anak Saksi. Hal ini sesuai dengan bukti surat yang disampaikan oleh Terdakwa dimuka persidangan, tetapi buku tabungan tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi. Untuk itu, demi kepentingan terbaik Anak Saksi, maka Majelis Hakim memandang perlu menjadikan hal ini sebagai syarat khusus dalam perkara ini, yaitu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan buku tabungan yang telah dibukanya atas nama Anak Saksi sebagai pengganti biaya nafkah yang belum diberikan oleh Terdakwa selama masa perceraian sampai dengan perkara ini diputus dengan nominal sebagaimana tertera dalam buku tabungan tersebut, yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah buku Putusan Salinan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor:, tanggal;
- 2) 1 (Satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Anak Saksi dengan Nomor:;
- 3) 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Cerai pasangan suami istri SAKSI 1 dan TERDAKWA dengan Nomor: , tanggal 18 Februari 2008;

yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 binti Usin Burhani, maka dikembalikan kepada SAKSI 1 binti Usin Burhani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga a.n. TERDAKWA, S.IP. Nomor;;
- 2) 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak Saksi dengan Nomor;
- 3) 1 (Satu) lembar petikan Keputusan Bupati Kaur dengan Nomor: tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. TERDAKWA, S.IP.;
- 4) 9 (Sembilan) lembar slip gaji a.n. TERDAKWA S.IP.;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada TERDAKWA, S.IP. Bin Kamil (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menunjukkan itikad baik untuk memberikan nafkah kepada anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikah lagi dan memiliki keluarga baru yang harus pula dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA, S.IP. BIN KAMIL (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan **syarat umum**: kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir dan **syarat khusus**:
 - menyerahkan buku tabungan yang telah dibuka Terdakwa atas nama Anak Saksi sebagai pengganti biaya nafkah yang belum diberikan oleh Terdakwa selama masa perceraian sampai dengan perkara ini diputus dengan nominal sebagaimana tertera dalam buku tabungan tersebut, yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Anak Saksi;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah buku Salinan Putusan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor: , tanggal;
 - 2) 1 (Satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Anak Saksi dengan Nomor: ;
 - 3) 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Cerai pasangan suami istri SAKSI 1 dan TERDAKWA dengan Nomor: , tanggal 18 Februari 2008;
Dikembalikan kepada SAKSI 1 binti Usin Burhani;
 - 1) 1 (Satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga a.n. TERDAKWA, S.IP. Nomor:;
 - 2) 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak Saksi dengan Nomor;
 - 3) 1 (Satu) lembar petikan Keputusan Bupati Kaur dengan Nomor: tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. TERDAKWA, S.IP.;
 - 4) 9 (Sembilan) lembar slip gaji a.n. TERDAKWA S.IP.;Dikembalikan kepada TERDAKWA, S.IP. Bin Kamil (alm);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., Novie Triyana Erda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga P Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27